



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Jati Baru No. 2 (0-157) 71885,70775,71880 / Fax. Donggala

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA**  
**Nomor : 439/874.3/Disdik/2015**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**PAUD TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA**  
**KECAMATAN BANAWA TENGAH KABUPATEN DONGGALA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan serta menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi Anak Usia Dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala tentang pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8 ).
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Taman Kana-Kanak "TUNAS BANGSA" Nomor : 04/TK.TB/Lampo/XI/2015, tanggal 20 Maret 2015, yang berdiri sejak tanggal 19 Januari 2010 di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah.
  2. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Banawa Tengah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga	: PAUD TAMAN KANAK-KANAK "TUNAS BANGSA"
Alamat	: -
Desa	: Lampo
Kecamatan	: Banawa Tengah
Kabupaten	: Donggala
Propinsi	: Sulawesi Tengah


KEDUA : Mewajibkan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut pada dictum pertama untuk:

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD Taman Kanak-Kanak yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI);
2. Menyelenggarakan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik dan dapat dipertanggung jawabkan;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Donggala  
Pada Tanggal : 30 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN DONGGALA,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Wilayah Kecamatan Banawa Tengah di Banawa Tengah
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Banawa Tengah di Banawa Tengah